



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang 7/Fax. (0386) 21103

Email : disdik@alorkab.go.id

KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 662 /Pend.429/PEND/ V/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kober Naing Sajang tanggal 14 Mei 2018 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

- 1 Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Naing Sajang
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	:	Apuri
Desa / Kelurahan	:	Desa Maru
Kecamatan	:	Pulau Pura
Pemimpin	:	Yakomina Gomangani
Pemilik / Pentelenggara	:	Desa Maru
- 2 Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
- 3 Penyelenggara wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

